

**ANALISIS HUKUM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* (MOU) BOX 1974
TERHADAP KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN KEPULAUAN *ASHMORE*
DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL**



Skripsi
Diajukan Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :
SHERINA RUSLI
02011381924444

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024

Universitas Sriwijaya
Fakultas Hukum Palembang

Lembar Persetujuan dan Pengesahan Skripsi

Nama : Sherina Rusli
NIM : 02011381924444
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Judul Skripsi

**“Analisis Hukum *Memorandum of Understanding (MoU) BOX 1974*
Terhadap Kepemilikan Dan Pengelolaan Kepulauan *Ashmore*
Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional”**

**Telah Diuji dan Lulus Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 5 April 2024
dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Palembang, 14 Mei 2024
Disetujui Oleh :**

Pembimbing Utama,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 19780509200212003

Pembimbing Pembantu,



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherina Rusli
NIM : 02011381924444
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 26 Maret 2024



Sherina Rusli

NIM. 02011381924444

Motto dan Persembahan

“You Are Definitely Enough And Capable, So Stop Worrying And Start Doing!”

Kupersembahkan Untuk :

- **Tuhan Yang Maha Esa**
- **Papa dan Mama**
- **2 Adik Tercinta**
- **Seluruh Sahabat**
- **ALSA LC Unsri**
- **Almamater**

Kata Pengantar

Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Memorandum of Understanding (MoU) BOX 1974 Terhadap Kepemilikan dan Pengelolaan Kepulauan Ashmore Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis pun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik sehingga dikemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangan ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat kepada perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Internasional. Untuk itu pula penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat besarnya kepada Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. dan Bapak Adrian Nugraha, S.H, M.H., Ph.D selaku pembimbing yang telah sangat sabar, ikhlas dan tulus serta merelakan meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis selama menulis skripsi ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan karunia serta perlindungannya kepada kita semua. Aamiin.

Palembang, 26 Maret 2024

Penulis,



Sherina Rusli

NIM. 02011381924444

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Papa Rusli, Mama Andi Yusi Hartati, Adik Syahrani Rusli, Adik Sherafli Rusli selaku Keluarga Penulis yang selalu mendampingi dan memotivasi penulis;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A, LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zul Hidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

10. Seluruh Dosen Hukum Internasional, yang telah membimbing dan memberi Ilmu Hukum Internasional kepada penulis;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Dosen MPK dan Dosen Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis;
12. Seluruh Staff Karyawan/ti Akademik, Dekanat, Kemahasiswaan, Tata Usaha, Perpustakaan, Lab dan Karyawan/ti Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. *Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter* Universitas Sriwijaya;
14. *Local Board ALSA Local Chapter* Universitas Sriwijaya 2021 – 2022 (Berusaha dan Tawakkal) “Brutal”;
15. Sahabat Grup SDS Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Sahabat Penulis Chrisca Ariana, Mayneta Vinata, Choni Elfrida Ginting, Shely Octavia, Panna Jaya Chandra, Riki Andira, Yoki Oktavian, Vincentsius Fernando Dharmawan, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kehidupan penulis, penulis sangat bersyukur memiliki teman seperti mereka.
17. *Last but not least, i wanna thank me, i choose to be proud of myself, i honor the progress i have made, i celebrate where i am, and i'm thankful for where i am going. I'm really proud of myself for getting this far.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan dan Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	xii
Abstrak	xiii
Abstract	xiv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Secara Teoritis	13
2. Secara Praktis	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Kedaulatan Negara	14
2. Teori Perjanjian Internasional	16
3. Teori Penetapan Batas Maritim	17

G. Metode Penelitian	19
1. Bentuk Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Penelitian Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
Bab II Tinjauan Pustaka	25
A. Tinjauan Umum Mengenai Rezim Pulau Dalam Hukum Laut Internasional	25
1. Konsep Pulau dan Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional	25
2. Rezim ZEE Dalam Negara Kepulauan	28
3. Rezim Pulau dan Kepulauan <i>Ashmore</i>	33
B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan Perjanjian Internasional	35
1. Perjanjian Internasional	32
2. <i>Memorandum of Understanding</i>	37
3. Kekuatan Mengikat <i>Memorandum of Understanding</i>	39
C. Tinjauan Umum Mengenai Batas Laut Indonesia – Australia.....	43

Bab III Pembahasan	46
A. Posisi MoU BOX 1974 Dalam Hukum Internasional	46
1. <i>Memorandum of Understanding (MoU) BOX 1974</i>	49
2. <i>Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement 1981</i>	53
3. <i>Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries 1989.....</i>	55
B. Implementasi MoU BOX 1974 Terhadap Kepemilikan dan Pengelolaan Kepulauan Ashmore	59
1. <i>Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing</i>	60
2. Kurangnya Pengetahuan Nelayan Terhadap Batas Wilayah / Pelintas Batas	63
3. Pengungsi / <i>Asylum Seeker</i>	64
4. Penjagaan Perbatasan	67
5. Perjanjian Bilateral	67
6. Tindakan Asertif Australia	68
7. Kurangnya Kepedulian Pemerintah Indonesia Terhadap Wilayah Perbatasan	69
C. Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Pemerintah RI Dalam Menerapkan MoU BOX 1974 Secara Efektif Sesuai dengan Prinsip – Prinsip Hukum Internasional	70
1. Membuat Perjanjian Perbatasan Kedua Negara Yang Secara Spesifik Berkaitan Dengan Kepulauan <i>Ashmore</i>	72

2. <i>Community Empowerment</i>	75
3. Kerjasama Indonesia dan Australia di Berbagai Bidang	77
Bab IV Penutup	87
Daftar Pustaka	91
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah <i>Ashmore</i>	3
Gambar 2 Wilayah Cakupan MoU BOX 1974	9

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum *Memorandum of Understanding (MoU) Box 1974 Terhadap Kepemilikan Dan Pengelolaan Kepulauan Ashmore Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional*”. Rumusan pada penelitian skripsi ini membahas mengenai 1. Bagaimana kedudukan hukum MoU BOX 1974 ditinjau dari *United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan kepulauan *Ashmore*, 2. Bagaimana implementasi dari MoU BOX 1974 terhadap kepemilikan dan pengelolaan kepulauan *Ashmore*, 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan MoU BOX 1974 secara efektif sesuai dengan prinsip – prinsip hukum internasional. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan kedudukan hukum MoU BOX 1974 terhadap kepemilikan dan pengelolaan kepulauan *Ashmore* sangat terlihat pada pengimplementasiannya berupa banyaknya tindakan represif Australia terhadap nelayan Indonesia, pengimplementasian MoU BOX 1974 mengenai kepemilikan Kepulauan *Ashmore* memiliki konflik klaim sepihak terhadap kepulauan *Ashmore* dari masyarakat perbatasan Indonesia merupakan permasalahan penting bagi para nelayan Indonesia, dan upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan MoU BOX 1974 secara efektif sesuai dengan prinsip – prinsip hukum internasional berupa menginisiasi untuk membentuk ataupun membuat perjanjian mengenai perbatasan kedua negara secara spesifik berkaitan dengan kepulauan *Ashmore*, memberdayakan masyarakat yang berada di perbatasan negara terutama mengenai kesepakatan maupun perjanjian yang berkaitan dengan *Ashmore*, serta menginisiasi kerjasama antar negara dalam berbagai bidang untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di perbatasan negara.

Kata Kunci : *Ashmore, Memorandum of Understanding, Hukum Laut Internasional*

Pembimbing Utama,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 19780509200212003

Palembang, 14 Mei 2024
Pembimbing Pembantu,



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 19780509200212003

ABSTRACT

This thesis is entitled "Legal Analysis of the 1974 Memorandum of Understanding (MoU) Box on the Ownership and Management of the Ashmore Islands in Review of the International Law of the Sea". How is the legal position of the 1974 BOX MoU in terms of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) related to the ownership and management of the Ashmore islands, 2. How is the implementation of the 1974 BOX MoU on the ownership and management of the Ashmore islands, 3. How are the government's efforts to effectively implement the 1974 BOX MoU in accordance with the principles of international law. This research uses the Statue Approach, Case Approach, and Historical Approach. The results of this study indicate that the unclear legal position of the 1974 BOX MoU on the ownership and management of the Ashmore islands is very visible in its implementation in the form of many repressive actions of Australia against Indonesian fishermen, the implementation of the 1974 BOX MoU regarding the ownership of the Ashmore Islands has a conflict of unilateral claims to the Ashmore islands from the Indonesian border community is an important problem for Indonesian fishermen, and efforts that should be made by the government in implementing the 1974 BOX MoU effectively in accordance with the principles of international law in the form of initiating to form or make an agreement to introduce the Ashmore islands.

Keywords : *Ashmore, Memorandum of Understanding, International Law of the Sea*


Pembimbing Utama,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 19780509200212003

Palembang, 14 Mei 2024

Pembimbing Pembantu,



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah kelautan merupakan sebuah jalur bagi sebuah negara yang menghubungkan negara tersebut ke seluruh pelosok dunia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah negara kepulauan terbesar yang wilayahnya terdiri atas gugus kepulauan besar atau lebih dan dapat mencakup pulau – pulau lain atau sering disebut sebagai *Archipelagic State* yang dimana Indonesia secara geografis terletak dalam posisi strategis diantara persilangan dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta 2 samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.¹ Sebagai negara maritim, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Setiap negara tersebut memiliki perbedaan karakteristik dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik, keamanan, pertahanan, dan budaya yang berbeda dan saling bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung.² Wilayah kawasan perbatasan laut Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, sehingga dapat dioptimalkan dalam pemanfaatannya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan

¹ Dokumen DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura*, 19 Juni, 2017, Hal. 1 (diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170619-094342-7273.pdf>, Minggu, 20 Agustus 2023 pukul 19.32 WIB)

² Raharjo, Sandy Nur Ikfal, *Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia Dalam Bingkai Negara Kepulauan*, Jurnal Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu – Ilmu Sosial Indonesia, Vol. 41 No. 2, 2015, Hal. 227

kesejahteraan masyarakat, serta wilayah perbatasan ini juga merupakan kawasan yang strategis bagi pertahanan dan keamanan dari suatu negara.³

Nelayan tradisional adalah salah satu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama memanfaatkan sumber daya alam kekayaan laut yang terdapat di wilayah perbatasan laut Indonesia yang dimana kehidupannya berjalan dengan bergantung secara langsung pada hasil laut yang ditangkap, baik dengan cara penangkapan ataupun budi daya.⁴ Kegiatan nelayan di wilayah perbatasan memiliki makna dan implikasi yang mendalam pada bidang sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Di balik tindakan yang terlihat sederhana dari aktivitas nelayan pada biasanya, terkandung dinamika kompleks yang mempengaruhi nelayan, hubungan antar negara, dan ekosistem maritim.⁵ Nelayan juga dapat menjadi penghubung budaya dan komunitas di berbagai sisi perbatasan dikarenakan mereka membawa tradisi atau pengetahuan terhadap cara penangkapan dan lain – lain yang menjadi aset berharga dalam menjalankan mata pencaharian mereka. Di sisi lain, aktivitas nelayan juga menjadi pemicu interaksi politik dan hukum antara negara – negara yang berbagi wilayah perbatasan.⁶

Wilayah perbatasan atau pulau – pulau terluar dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia khususnya oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga mereka. Pulau Pasir atau

³ Dokumen DPR RI, *Op.Cit.*, Hal. 2

⁴ Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Geografi Universitas Negeri Medan, Vol. 9 No. 1, 2017, Hal. 53

⁵ *Ibid.*

⁶ Mamoto, Victor O., *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan di Wilayah Tangkapan Ikan*, *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 5, 2015, Hal. 19

Ashmore Reef sebutan bagi Australia dan Masyarakat Pulau Rote sering menyebutnya dengan nama “Nusa Solokaek”.⁷ Kepulauan *Ashmore* berjarak sebanyak 78 mil dari garis pantai Indonesia dan berjarak sebanyak 190 mil dari pantai barat Australia serta memiliki luas sebesar 583 km² yang berada di arah selatan dari Pulau Rote Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).⁸ Kepulauan *Ashmore* merupakan gugusan pulau kecil yang terdapat di utara Australia, yang didalamnya terdapat Pulau *Cartier*, *Scott* Seringapatam (Datu), dan *Browse*. Letak geografis kepulauan *Ashmore* terdapat pada 12°13’ Lintang Selatan (LS) dan 123°5’ Bujur Timur, 120km dari Pulau Rote.⁹

Gambar 1 Peta Wilayah *Ashmore*



Sumber : Natasha Stacey, 2007¹⁰

⁷ Christoforus, Gorbachev, “Keabsahan Status Kepemilikan Pulau Pasir Oleh Australia Berkaitan Dengan Kegiatan Nelayan Tradisional Berdasarkan UNCLOS 1982”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015, Hal. 1

⁸ Dillak, Marni Agustina, Velicia Diva Yolando, Roy Bartolomeus Oenunu, Wilhelmus Sandy Beoang, and Yohanes Arman, *Status Hukum Pulau Pasir Oleh Australia Berkaitan Dengan Kegiatan Nelayan Tradisional Indonesia Berdasarkan United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*. Jurnal Relasi Publik 1, No. 3, 2023, Hal 71.

⁹ Sari, Noor Fatia Lastika, *Ashmore Reef, Nelayan Rote, dan Masalah Pelintas Batas Perairan Indonesia – Australia 1974 – 2007*, Skripsi Universitas Indonesia, 2015, Hal. 22

¹⁰ Stacey, Natasha, “Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in The Australian Fishing Zone”, Asia Pacific Environment Monograph 2, The Australian National University E-Press, Canberra, 2007

Nelayan tradisional Rote telah lama menjadikan Kepulauan *Ashmore* sebagai tujuan utama untuk mengambil air bersih dari sumur laut, menangkap ikan hiu, teripang, tiram, kura – kura, dan sumber daya laut lainnya yang digunakan untuk keperluan hidup sehari – hari dan juga diperdagangkan.¹¹ Kepulauan *Ashmore* juga digunakan para nelayan sebagai tempat peristirahatan bagi mereka sebelum berlayar ke wilayah lain. Penemuan kepulauan *Ashmore* oleh para nelayan Rote bermula saat kapal nelayan Rote berlayar ke arah timur diiringi dengan adanya badai, setelah badai tersebut berakhir, para nelayan melihat sekelompok kawanan burung dan mengikutinya dengan harapan menemukan daratan karena telah terombang – ambing di laut terbuka selama enam hari dikarenakan adanya badai.¹² Banyak sejarah lainnya sejak 400 tahun yang lalu para nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan yang dalam aktivitas yang dilakukan terindikasi kearifan lokal dari warga setempat.¹³

Pergerakan para nelayan Rote di kepulauan *Ashmore* terbentuk tidak hanya dari pemanfaatan sumber daya laut seperti biasa tetapi juga adanya kegiatan ziarah atau mengunjungi makam leluhur para nelayan Rote yang merupakan nelayan juga di pulau tersebut.¹⁴ Atas dasar kepercayaan yang turun – temurun serta aktivitas yang dilakukan telah lama dilakukan, membuat para nelayan melakukan aktivitasnya di Kepulauan *Ashmore* dengan meyakini bahwa Kepulauan *Ashmore* tersebut dimiliki oleh Masyarakat Rote sebelum adanya pengakuan kepemilikan yang sah terhadap pulau tersebut dibuktikan dengan

¹¹ *Ibid.*, Hal. 28

¹² *Ibid.* Hal. 24

¹³ Dillak, Marni Agustina, Velicia Diva Yolando, Roy Bartolomeus Oenuu, Wilhelmus Sandy Beoang, and Yohanes Arman, *Op.Cit*, Hal 71

¹⁴ Sari, Noor Fatia Lastika, *Op.Cit*, Hal. 67

adanya sebuah prasasti peninggalan Raja Rote yaitu prasasti *Foe Mbura*.¹⁵ Adanya aktivitas yang terjadi, menjadikan kepulauan *Ashmore* sebagai kawasan yang paling diandalkan di arah Selatan Indonesia bagi masyarakat Rote, serta sebagai kawasan yang telah lama melangsungkan perdagangan dan memberdayakan sumber daya laut di pulau tersebut.¹⁶

Pada sisi lain dalam hal penguasaan kepulauan *Ashmore* ini, terdapat negara Amerika yang mengklaim dikarenakan adanya ketertarikan terhadap wilayah tersebut yang dijadikan tempat untuk mengambil pupuk dari kotoran burung atau kelelawar (*guano*) yang dilakukan oleh orang Amerika.¹⁷ Serta terdapat juga negara Inggris yang mengklaim wilayah tersebut dengan keyakinan bahwa kepulauan *Ashmore* ini merupakan sebuah wilayah kedaulatan mereka atas dasar adanya suatu klaim sepihak oleh Kapten *Samuel Ashmore* pada tahun 1811 dan menetapkan wilayah tersebut bersamaan dengan Pulau *Cartier* yang pada awalnya memberi nama terhadap pulau tersebut dengan nama *Hibernia Reef* yang diambil dari nama sebuah kapal dari Kapten *Samuel Ashmore*.¹⁸ Namun, sampai pada tahun 1850 tidak pernah melakukan pengajuan kepemilikan wilayah ini secara formal sehingga kepemilikan atas wilayah tersebut masih tidak ada kejelasan yang pasti.¹⁹

Kepemilikan Inggris terhadap kepulauan *Ashmore* diperkuat dengan adanya penetapan wilayah tersebut sebagai wilayah koloninya pada tahun 1878

¹⁵ Ledoh, Farida Meriyati. *Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur di Perbatasan Australia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2022. Hal. 1

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sari, Noor Fatia Lastika, *Op. Cit.*, Hal. 26 – 27

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

dan secara resmi diserahkan kepada persemakmuran Australia melalui *Ashmore and Cartier Acceptance Act 1933*.²⁰ Dengan adanya pendelegasian tersebut, Kepulauan *Ashmore* secara resmi dimiliki oleh Australia.²¹ Klaim terhadap kepulauan *Ashmore* oleh Australia juga didasari pada sebuah konsep yang dimiliki oleh masyarakat Australia terhadap wilayahnya, yaitu konsep *Mare Nullius*²² sebelum adanya ketentuan terkait penetapan batas wilayah laut.²³

Karena adanya klaim kepemilikan kepulauan *Ashmore* oleh Australia, para nelayan Rote merelakan pulau tersebut yang telah lama mereka singgah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, namun tidak menutup keinginan para nelayan untuk tetap melanjutkan aktivitasnya seperti biasa di pulau tersebut.²⁴ Persoalan ini menimbulkan gesekan antara Indonesia dan Australia mengenai kegiatan nelayan Rote di kepulauan *Ashmore* karena pemerintah Australia merasa bahwa dari kegiatan tersebut, nelayan Rote telah melanggar batas wilayah dari Australia yang dimana setelah adanya klaim tersebut maka seluruh kegiatan yang ada di pulau tersebut diawasi oleh Australia.²⁵ Adanya konflik tersebut menunjukkan bahwa permasalahan di perairan perbatasan Australia – Indonesia pada saat itu diatasi secara sepihak

²⁰ Susanti, Treyas Annisa Febri, Muhamad Muhdar, dan Rika Erawaty, “*Indonesian Traditional Fishing Rights in Ashmore Reef Area an International Law Perspective*”, *Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Review*, Vol. I, No.1, Maret, 2021, Hal. 4

²¹ Indrawasih, Ratna, Ary Wahyono, “*Kerja Sama Bilateral Dalam Kerangka Penyelesaian Masalah Nelayan Pelintas Batas Perairan Indonesia – Australia*”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. V., No. 2, 2010, Hal. 55

²² Konsep *Mare Nullius* merupakan konsep yang menyatakan bahwa laut tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing – masing negara. Menurut konsep ini, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dengan mendudukinya. Konsep sama seperti dengan konsep *Mare Liberum* yang ditemukan oleh *Hugo Grotius*. (Prof. Didik M. Sodik, S.H., M.H., Ph.D., *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2011, Hal. 4 – 5)

²³ Sari, Noor Fatia Lastika, *Op. Cit.*, Hal. 4

²⁴ *Ibid.*, Hal. 28

²⁵ *Ibid.*

oleh pemerintah Australia tanpa memperhatikan batas – batas teritorial dari kedua negara tersebut. Kedekatan wilayah yang merupakan klaim dari Australia dengan Indonesia membuat landas kontinen dari kedua negara saling tumpang tindih.²⁶

Mengenai konflik kepemilikan kepulauan *Ashmore* yang terjadi disebabkan oleh belum adanya konvensi internasional yang mengatur secara tegas, sehingga kepemilikan kepulauan tersebut ditindak secara sepihak. Pada tahun 1958 dan 1960 baru adanya pelaksanaan dua konvensi hukum laut di Jenewa dan Swiss atau lebih dikenal dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) I & II. Konvensi ini memberikan standar internasional terhadap penguasaan laut oleh suatu negara serta pemanfaatan sumber daya laut.²⁷ Sejak adanya konvensi tersebut, Indonesia mengklaim laut teritorial sebesar 12 mil laut ke arah selatan pada tahun 1960 sebagai implikasi dari UNCLOS I dan II. Australia pun turut mengklaim laut teritorialnya dan melarang masuknya nelayan asing ke *Ashmore Reef*, Pulau *Cartier*, *Seringapatam Reef*, *Scott Reef*, Pulau *Adele*, dan Pulau *Browse* hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.²⁸ Kepastian batas wilayah, batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah laut akan memberikan dampak dan kontribusi yang positif dalam penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara tetangga, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan.²⁹

²⁶ Indrawasih, Ratna, Ary Wahyono, *Op.Cit.*, Hal. 55

²⁷ Sari, Noor Fatia Lastika, *Op. Cit.*, Hal. 34

²⁸ *Ibid.*, Hal. 35

²⁹ Dokumen DPR RI, *Op.Cit.*, Hal. 2

Maka dari itu, untuk mencapai kesepakatan antara kedua negara dalam kepastian batas wilayah mereka, diadakan pertemuan kedua negara untuk merencanakan solusi penyelesaian konflik yang ada. Pada tanggal 7 November 1974, pertemuan antara kedua negara tersebut membuahkan hasil untuk memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi, yaitu menyepakati dan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) BOX 1974.³⁰ MoU ini berisikan kesepakatan antara Indonesia dan Australia yang berlaku bagi nelayan Rote dalam pengambilan hasil laut, metode pengambilan, dan lainnya mengenai kepulauan *Ashmore*. Yang dimana inti daripada MoU ini tetap memperbolehkan para nelayan Rote untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi hasil laut tetapi terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku di MoU ini.³¹ MoU BOX 1974 diberlakukan secara resmi pada tanggal 28 Februari 1975 mengakibatkan adanya kelonggaran bagi kedua negara untuk menyebarkan informasi dan regulasi terkait kepulauan *Ashmore* terutama bagi Indonesia yang melakukan aktivitas di pulau tersebut.³²

Pengimplementasian MoU BOX 1974 sebagai solusi terhadap konflik yang terjadi terhadap masyarakat Indonesia di kepulauan *Ashmore* tidak berjalan dengan semestinya. Setelah pemberlakuan MoU tersebut, masih banyak konflik yang bermunculan, Australia menilai bahwa para nelayan Rote banyak melanggar ketentuan yang ada di MoU yang telah disepakati, berupa dianggap merusak lingkungan, memasuki wilayah yang dilarang, dan mengambil sumber daya laut yang dilarang.³³ Tentunya Australia bertindak tegas terhadap

³⁰ Sari, Noor Fatia Lastika, *Op. Cit.*, Hal. 37


³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, Hal. 38

³³ Indrawasih, Ratna, Ary Wahyono, *Op. Cit.*, Hal. 56 – 57

pelanggaran tersebut yang terjadi di wilayah perbatasannya dengan sepihak berupa penangkapan nelayan, menyita hasil tangkapan, membakar kapal, dan lainnya.³⁴ Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan berupa *Illegal Fishing*, Pelintas Batas, dan lainnya dengan tidak memperhatikan ketentuan yang telah disepakati dan hal tersebut sangat disayangkan. Sehingga seluruh tindakan secara represif dari Australia dalam menegaskan pelanggaran tersebut dilaksanakan oleh Australia tanpa pandang bulu dan dibenarkan oleh prinsip – prinsip hukum internasional.³⁵

Gambar 2 Wilayah Cakupan MoU BOX 1974



Sumber : Natasha Stacey, 2007³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Sari, Noor Fatia Lastika, *Op.Cit.*, Hal. 38

³⁶ Stacey, Natasha, “*Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in The Australian Fishing Zone*”, Asia Pacific Environment Monograph 2, The Australian National University E-Press, Canberra, 2007

Pada dasarnya perjanjian mengenai perbatasan antara Indonesia dan Australia perlu dikaji kembali berdasarkan dengan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 atau lebih tepatnya dikaji sesuai dengan pasal 51 UNCLOS 1982.³⁷ Meskipun berbagai kesepakatan telah dibuat oleh kedua negara termasuk pengaturan nelayan Indonesia (MoU BOX 1974), Australia melalui aparatnya tetap melakukakn tindakan represif terhadap nelayan Indonesia.³⁸ Hal inilah yang menyebabkan adanya konflik wilayah perbatasan antara Indonesia dan Australia, dan menjadi isu yang menarik untuk dikaji ulang berdasarkan UNCLOS 1982 karena hingga saat ini masih banyak konflik yang terjadi, serta banyak yang mempertanyakan isi dari perjanjian tersebut tentang status hukum kepulauan tersebut beserta hak – hak nelayan tradisional apakah sudah sesuai dengan konvensi hukum laut internasional yang berlaku.³⁹

Ketergantungan yang ada pada nelayan Rote terhadap kepulauan *Ashmore* menunjukkan kurangnya andil negara terhadap kesejahteraan masyarakat Rote, pembangunan negara yang tidak merata, serta kondisi geografis dari wilayah Rote menyebabkan nelayan Rote tetap beraktivitas di kepulauan *Ashmore* dan melanggar aturan yang ada demi memenuhi kebutuhan hidup.⁴⁰ Adanya tindakan represif Australia terhadap nelayan Rote, memicu pertanyaan mengenai efektivitas dari MoU BOX 1974 dalam mengatasi konflik yang ada

³⁷ Dillak, Marni Agustina, Velicia Diva Yolando, Roy Bartolomeus Oenunu, Wilhelmus Sandy Beoang, and Yohanes Arman, *Op.Cit.*, Hal. 71

³⁸ Indrawasih, Ratna, Ary Wahyono, *Op.Cit.*, Hal. 56

³⁹ Dillak, Marni Agustina, Velicia Diva Yolando, Roy Bartolomeus Oenunu, Wilhelmus Sandy Beoang, and Yohanes Arman, *Op.Cit.*, Hal. 71

⁴⁰ Sari, Noor Fatia Lastika, *Op.Cit.*, Hal. 6

di kepulauan *Ashmore*.⁴¹ Adanya tindakan tegas dari Australia terhadap nelayan Rote memicu adanya protes dari para nelayan sebagai karena bentuk dari tindakan penangkapan, dan lainnya merupakan ketidakramahan Australia terhadap para nelayan. Tindakan protes terjadi dari nelayan Rote terhadap tindakan Australia menuai pro dan kontra, disatu sisi faktor terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para nelayan disebabkan kurangnya edukasi terhadap MoU yang ada serta terbatasnya pengetahuan dari nelayan karena tingkat pendidikan yang rendah serta masih berpegang teguh terhadap sejarah yang turun temurun terhadap kepulauan tersebut.⁴² Di sisi lain juga, Australia harus bertindak tegas terhadap para pelanggar batas wilayahnya dan pemicu kerusakan lingkungannya karena sangat merugikan dari pihak Australia.

Berdasarkan latar belakang yang terdapat diatas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan hukum dan pengimplementasian MoU BOX 1974 terhadap kepemilikan dan pengelolaan sumber daya laut di kepulauan *Ashmore* serta membahas hak – hak penangkapan ikan dari para nelayan Rote serta kedudukan hukum dari MoU ini terhadap penyelesaian konflik yang ada. Dikarenakan beredarnya banyak konflik yang terjadi antara para nelayan Rote dan Australia yang tidak kunjung berakhir, maka dari itu penulis dalam skripsi ini mengambil judul terkait **“Analisis Hukum Memorandum of Understanding (MoU) BOX 1974 Terhadap Kepemilikan Dan Pengelolaan Kepulauan *Ashmore* Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional”**.

⁴¹ Awida, Maria Sari, *Efektivitas MoU BOX 1974 Terhadap Hak Perikanan Tradisional Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, Hal. 2

⁴² Ledoh, Farida Meriyati, *Op.Cit.*, Hal. 6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka timbullah suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum MoU BOX 1974 ditinjau dari *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan kepulauan *Ashmore*?;
2. Bagaimana implementasi dari MoU BOX 1974 terhadap kepemilikan dan pengelolaan kepulauan *Ashmore*?; dan
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menerapkan MoU BOX 1974 secara efektif sesuai dengan prinsip – prinsip hukum internasional?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap kedudukan hukum MoU BOX 1974 ditinjau dari *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan kepulauan *Ashmore*;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari MoU BOX 1974 terhadap kepemilikan dan pengelolaan kepulauan *Ashmore*; dan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam menerapkan MoU BOX 1974 secara efektif sesuai dengan prinsip – prinsip hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan ada suatu manfaat yang bersifat nyata sehingga dapat memberikan dampak secara luas atas adanya penelitian ini, maka dari itu penulis merumuskan 2 manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum dan diharapkan untuk menambahkan wawasan dalam bidang hukum internasional yang berkaitan dengan hukum laut internasional mengenai Analisis Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) BOX 1974 Terhadap Kepemilikan dan Pengelolaan Kepulauan *Ashmore* Ditinjau dari Hukum Laut Internasional.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk berkontribusi terhadap wawasan di kalangan Mahasiswa serta para masyarakat mengenai Analisis *Memorandum of Understanding* (MoU) BOX 1974 Terhadap Kepemilikan dan Pengelolaan Kepulauan *Ashmore* Ditinjau dari Hukum Laut Internasional.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana yang tertera sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang bergerak dalam kajian hukum internasional yang berfokus pada permasalahan terkait kasus – kasus yang muncul akibat pelintas batas wilayah laut antara Indonesia dan Australia yang dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia berujung pada konflik yang

berkepanjangan sejak adanya kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) BOX 1974 antara Indonesia dan Australia mengenai kepemilikan dan pengelolaan kepulauan *Ashmore* terkait dengan hak – hak penangkapan ikan yang akan ditinjau melalui aspek hukum laut Internasional.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan berasal dari istilah asing yaitu *supremus* (Bahasa Latin), *sovereignty* (Bahasa Inggris), dan *sovranita* (Bahasa Italia) yang dari ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu kekuasaan yang tertinggi.⁴³ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, suatu negara dikatakan bahwa berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara sehingga suatu negara berdaulat merupakan negara tersebut tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri.⁴⁴ Pada sisi lain, menurut *Georg Jellineck* berpendapat bahwa hukum merupakan perwakilan daripada kemauan negara serta adanya hukum karena adanya negara, sehingga negara adalah satu – satunya sumber hukum yang mengakibatkan negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi.⁴⁵

Kedaulatan memiliki ciri ciri berupa asli, tertinggi, bersifat abadi, kekal, dan tidak dapat dibagi – bagi sehingga hanya ada satu kekuasaan tertinggi. Menurut Jean Bodin, kedaulatan juga merupakan sumber utama untuk menetapkan hukum dan sumber otoritas yang berada pada tingkat tertinggi

⁴³ Afifi, “*Kedaulatan*”, Modul Ilmu Negara Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2018, Hal. 3

⁴⁴ Kusumaatmadja, Mochtar, Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, 1982, Hal. 16 – 17

⁴⁵ Busroh, Abu Daud, Haji, “*Ilmu Negara*”, PT. Bumi Aksara, 2015

dalam hirarki hukum.⁴⁶ Ruang berlaku dari suatu kekuasaan tertinggi/kedaulatan dibatasi oleh wilayah negara tersebut yang berarti suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya sendiri.⁴⁷ Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dan persamaan derajat merupakan dasar dari sistem hukum internasional bekerja. Hukum internasional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang Merdeka dan berdaulat sehingga negara tersebut tidak tunduk pada otoritas lain,⁴⁸ sehingga hal tersebut merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu Masyarakat internasional yang teratur.⁴⁹

Sesuai dengan permasalahan yang ada, teori kedaulatan negara sangatlah berkaitan dengan permasalahan tersebut dikarenakan dalam masalah yang terjadi membahas cara dari Australia yang bertindak secara represif dalam mengatasi suatu konflik yang terjadi di wilayahnya sendiri yang dimana objek dari tindakan represif tersebut merupakan warga negara Indonesia yang beraktivitas di wilayah perbatasannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh wilayah negara itu sendiri, Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh Australia dapat dibenarkan dimata hukum internasional.

⁴⁶ Riyanto, Sigit, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", Jurnal Yustisia, Vol. 1, No. 3, 2012, Hal. 7

⁴⁷ Kusumaatmadja, Mochtar, Ety R. Agoes, *Op. Cit.*, Hal. 18

⁴⁸ Riyanto, Sigit, *Op. Cit.*, Hal. 7

⁴⁹ Kusumaatmadja, Mochtar, Ety R. Agoes, *Op. Cit.*, Hal. 19

2. Teori Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang dirancang sendiri oleh masyarakat internasional bertujuan untuk menimbulkan akibat – akibat hukum tertentu.⁵⁰ Pada umumnya, perjanjian internasional kerap dipakai sebagai cara dari suatu penyelesaian sengketa internasional yang secara damai para pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketa dengan solusi yang tertera di perjanjian tanpa ada paksaan dalam menyepakati perjanjian tersebut.⁵¹ Konkritnya perjanjian internasional dapat berupa Perjanjian (*Treaty*), Konvensi/Kebiasaan Internasional (*Convention*), Persetujuan (*Agreement*), dan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan istilah lainnya.⁵²

Menurut Salim H., MoU merupakan nota kesepahaman yang dibuat antar subjek melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan yang memiliki jangka waktu tertentu dalam pengimplementasiannya.⁵³ MoU dibuat diantara para pihak berisikan kesepakatan mengenai objek perjanjian dan kesepakatan mengenai waktu pelaksanaannya, sehingga di dalam MoU terdapat hak dan kewajiban dari masing – masing pihak dan apabila terjadi suatu sengketa dalam pelaksanaannya tidak dapat menuntut atas dasar wanprestasi melainkan hanya sebatas sanksi moral yang terjadi atas sengketa tersebut.⁵⁴

⁵⁰ Daliyo, J.B., “*Pengantar Hukum Indonesia*”, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2017, Hal. 202

⁵¹ Kusumaatmadja, Mochtar, Ety R. Agoes, *Op.Cit.*, Hal. 191

⁵² *Ibid.*, Hal 119

⁵³ HS., Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, “*Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 47

⁵⁴ *Ibid.*

MoU merupakan perjanjian internasional yang dipakai dalam permasalahan yang ada sebagai solusi dari konflik antara Indonesia dan Australia mengenai kepemilikan dan pengelolaan kepulauan *Ashmore*. Sehingga setelah terbitnya MoU BOX 1974, diharapkan para nelayan Indonesia dapat mematuhi isi dari perjanjian tersebut agar terciptanya aktivitas yang damai di wilayah perbatasan tersebut, begitu juga sebaliknya Australia juga mematuhi terkait pemberian hak dan kewajiban terkait kepemilikan dan pengelolaan dari kepulauan *Ashmore* tersebut. Namun pada kenyataannya, konflik terus menerus terjadi yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman para nelayan Rote terhadap MoU BOX 1974 sehingga muncullah tindakan represif dari Australia dalam menangani beberapa konflik yang terjadi di wilayah perbatasannya.

3. Teori Penetapan Batas Maritim

Wilayah merupakan sebagai salah satu unsur dari suatu negara agar dapat dikatakan memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya, yang dimana ditentukan oleh batas – batas tertentu baik darat, laut, maupun udara.⁵⁵ Perbatasan tersebut merupakan hal penting bagi suatu negara sebagai batas luas wilayah suatu negara serta menyangkut beberapa aspek yaitu perekonomian, sosial budaya, keamanan, dan identitas bangsa.⁵⁶ Menurut Oppenheim, tanpa adanya wilayah dengan batas – batas tertentu maka suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Maka dari

⁵⁵ Kurnia, Mahendra Putra, “*Hukum Kewilayahan Indonesia; Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*”, UB Press, Malang, 2011, Hal. 20 – 21

⁵⁶ Satria, Randhi, “*Perbatasan dalam Studi Hubungan Internasional*”, 15 Januari, 2019, <https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/16?title=Perbatasan> (diakses pada 5 Oktober 2023 Pukul 21.36)

itu, wilayah negara menjadi konsep dasar dalam hukum internasional dalam menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi dan eksklusif bagi negara dalam menentukan batas wilayahnya.⁵⁷

Di luar batas yuridiksi, semua negara mempunyai pelbagai kebebasan di laut lepas seperti kebebasan menangkap ikan dan hak pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di kawasan dasar laut internasional. Meskipun diberikan kebebasan tersebut setiap negara yang dipisahkan oleh perairan berpotensi untuk bersengketa,⁵⁸ dalam hal ini diperlukan menentukan batas maritim antar negara (*maritime boundary delimitation*).⁵⁹ Menurut I Made Andi Arsana, delimitasi antar negara merupakan penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara tetangganya di wilayah perairan (laut) yang berfungsi sebagai pelindung dari ancaman atau gangguan dari negara lain.⁶⁰ Schofield juga menambahkan bahwa pentingnya delimitasi maritim berkaitan dengan menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi dalam memberikan jaminan pengelolaan lingkungan laut secara efektif dan peningkatan keamanan maritim⁶¹. Menurut Schofield, delimitasi maritim merupakan salah satu cara efektif bagi negara untuk menegaskan kedaulatan, kekuasaan hukum dan legitimasi negara tersebut. Delimitasi juga mengurangi zona tumpang tindih klaim maritim yang berpotensi menimbulkan konflik antar negara

⁵⁷ Kusumaatmadja, Mochtar, Ety R. Agoes, *Op.Cit.*, Hal. 161

⁵⁸ Didik, M. Sodik, *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2011, Hal. 22

⁵⁹ Masfiani, Ismi Yulia, L. Tri Setyawanta R., Nanik Tri Hastuti, "Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Antara Costa Rica dan Nicaragua Di Laut Karibia dan Samudera Pasifik Dalam Perspektif UNCLOS 1982", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 5, No. 3, 2016, Hal. 4

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Arsana, I Made Andi, "Batas Maritim Antarnegara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, Hal. 2

bertetangga dengan menghilangkan sumber – sumber friksi dan sengketa dalam hubungan internasional.⁶²

Yunus Emre Acikgonul dan Edward R. Lucas mengatakan dalam jurnalnya bahwa penetapan batas laut merupakan proses yang kompleks dan multifaset dengan aspek hukum dan teknis. Prosesnya melibatkan penentuan batas maritim dalam situasi di mana dua atau lebih negara dihadapkan dengan klaim yang tumpang tindih. Dengan tidak adanya aturan yang tepat dalam hukum perjanjian dan aturan kebiasaan yang ditetapkan berdasarkan praktik negara, telah diserahkan kepada yurisprudensi pengadilan dan tribunal internasional untuk mengembangkan hukum delimitasi batas laut yang berlaku.⁶³ Keterkaitan teori ini dengan permasalahan yang ada dapat kita lihat dari isi MoU BOX 1974, Australia secara tegas membatasi wilayah perbatasan di Kepulauan *Ashmore* dengan adanya klaim wilayah teritorial berdasarkan UNCLOS I dan II. Sehingga delimitasi batas maritim yang dilakukan Australia berdampak dengan wilayah teritorial Indonesia menjadi saling tumpang tindih satu sama lain, hal ini perlu dikaji kembali berdasarkan konvensi hukum laut internasional yang berlaku dengan harapan dapat menyelesaikan konflik yang ada.

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang dimana penelitian ini berdasarkan pada asas, norma hukum, dan kaidah

⁶² *Ibid.*, Hal. 3

⁶³ Purwanti, Evi, “*Relevansi Delimitasi Perbatasan Maritim Dengan Faktor Lingkungan*”, *Balobe Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2021, Hal. 77 – 78

hukum⁶⁴ yang berlaku berkaitan dengan Analisis Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) BOX 1974 Terhadap Kepemilikan dan Pengelolaan Kepulauan *Ashmore* Ditinjau dari Hukum Laut Internasional. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan sejarah (*Historical Approach*).

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang – Undang (Statue Approach)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan yang dilakukan dengan mengkaji kesesuaian satu regulasi atau ketentuan hukum dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sehingga timbullah suatu dasar penilaian atau argumentasi untuk merencanakan suatu solusi terhadap permasalahan yang ada.⁶⁵

b) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam agar dapat memperoleh suatu gambaran terhadap praktik hukum yang terjadi. Sehingga menjadi sebuah permasalahan dalam kasus yang akan di analisis, hasil dari analisis kasus yang ada dijadikan untuk referensi untuk solusi yang akan diberikan pada penelitian ini.⁶⁶

⁶⁴ Ali, Zainuddin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 105

⁶⁵ *Ibid.*, Hal. 25

⁶⁶ *Ibid.*, Hal. 10

c) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah yang dilakukan dengan adanya analisis sejarah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sehingga akan memberikan informasi lebih jauh mengenai duduk permasalahan yang ada. Serta melalui pendekatan ini juga memberikan pengetahuan lebih dalam mengenai cara atau solusi yang telah diberikan sebelumnya terhadap permasalahan tersebut.⁶⁷

3. Sumber Penelitian Hukum

a) Sumber Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer yang terdiri dari perundang – undangan dan beberapa regulasi atau peraturan lainnya yang bersifat mengikat secara hukum.⁶⁸ Sumber hukum primer dalam penelitian ini berupa :

1. *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982;
2. *Memorandum of Understanding* (MoU) BOX 1974;
3. *Agreed Minutes of Meeting Between Officials of Indonesia and Australia on Fisheries* 1989;
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1962 Tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 99)

⁶⁷ *Ibid.*, Hal. 9

⁶⁸ *Ibid.*, Hal. 106

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44)
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea* (Kovenski Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76)
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
8. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185)
9. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154)
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294)
11. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68)
12. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Landas Kontinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65)

b) Sumber Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder sebagai acuan dasar bagi sumber hukum primer, sumber hukum ini dapat berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain – lain.⁶⁹

c) Sumber Hukum Tersier

Penelitian ini menggunakan sumber hukum tersier sebagai argumentasi pembantu bagi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum tersier dapat berupa kamus, informasi yang didapatkan dari internet, media massa, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dalam pengumpulan sumber hukum penelitian ini. Teknik pengambilan sumber hukum pada penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji seluruh sumber yang terkait dengan penelitian ini.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, Hal. 107

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif analitis yang dimana menggunakan data berdasarkan bahan – bahan tertulis maupun lisan sehingga akan mendeskripsikan hasil penelitian dengan penjelasan kalimat yang logis, efektif, dan dapat dipahami.⁷²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan tentunya akan memberikan hasil akhir yang berupa kesimpulan ditarik dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik ini merupakan cara penggambaran permasalahan secara deduktif sehingga menghasilkan suatu pernyataan yang konkrit dalam menjelaskan permasalahan yang ada serta solusi yang diberikan.⁷³

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, Hal. 120 – 121

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.K., Syahmin, Fidelia, Dedeng, *Hukum Perjanjian Internasional Penghormatan, Penundaan, Pembatalan, dan Pengakhiran Perjanjian Internasional*, Unsri Press, Palembang, November, 2019
- Agusman, Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Afifi, *Kedaulatan*, Modul Ilmu Negara Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2018
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Arsana, I Made Andi, *Batas Maritim Antarnegara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007
- Busroh, Abu Daud, Haji, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, 2015
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prehallindo, Jakarta, 2017
- Fahrudin, Achmad, Akhmad Solihin, “*Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang – Undangan Indonesia*”, Modul Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan, Universitas Terbuka, Jakarta, 2012
- H.S., Salim, H. Abudullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Mataram, 2007
- Kurnia, Mahendra Putra, *Hukum Kewilayahan Indonesia; Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*, UB Press, Malang, 2011
- Kusumaatmadja, Mochtar, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, 1982

- Partiana, I Wayan, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, Agustus, 2014
- Pramudianto, Andreas, S.H., M. SI, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup Internasional*, Setara Press, Jawa Timur, 2014
- Sodik, Didik M., *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2011
- Stacey, Natasha, “*Boats to Burn: Bajo Fishing Activity in The Australian Fishing Zone*”, Asia Pacific Environment Monograph 2, The Australian National University E-Press, Canberra, 2007
- Suwardi, Sri Setianingsih, Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019
- Triatmodjo, Marsudi dkk., *Pulau, Kepulauan, dan Negara Kepulauan*, UGM Press, Sleman, Juli, 2022
- Usmawadi, *Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar*, Unsri Press, Palembang, Oktober, 2016

B. Peraturan Perundang – Undangan

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982

Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)

Memorandum of Understanding (MoU) BOX 1974

Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement 1981

Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries 1989

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

C. Jurnal

Anderson, David, *Some Aspects of the Regime of Islands in The Law of The Sea*, The International Journal of Marine and Coastal Law 32, Leiden, 2017

Aprizal, Fernando, Siti Muslimah, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal Km BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional", Belli Ac Pacis, Vol. 5, No. 2, Desember, 2019

Awida, Maria Sari, *Efektivitas MoU BOX 1974 Terhadap Hak Perikanan Tradisional Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016

Christoforus, Gorbachev, *Keabsahan Status Kepemilikan Pulau Pasir Oleh Australia Berkaitan Dengan Kegiatan Nelayan Tradisional Berdasarkan UNCLOS 1982*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015

- Damongilala, Alsen B. C., Michael G. Nainggolan, Imelda Tangkere, *“Kedudukan Manado Ocean Declaration (MOD) 2009 Ditinjau dari Hukum Perjanjian Internasional dan Implementasinya di Indonesia”*, Jurnal Universitas Sumatera Utara, Vol. 5, No. 2
- Dang, Vu Hai, *“Towards a Network of Marine Protected Areas in the South China Sea: Options to Move Forward”*, Ocean Governance for Marine Conservation, Vol. 28
- Dillak, Marni Agustina, Velicia Diva Yolando, Roy Bartolomeus Oenuu, Wilhelmus Sandy Beoang, and Yohanes Arman, *Status Hukum Pulau Pasir Oleh Australia Berkaitan Dengan Kegiatan Nelayan Tradisional Indonesia Berdasarkan United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*. Jurnal Relasi Publik 1, No. 3, 2023
- Faizal, Ahmad, Chair Rani, dkk., *“Studi Awal: Desain Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Di Pantai Barat Sulawesi Selatan”*, SPERMONDE, Vol. 2, No. 2, 2016
- Febrian, Seven, Djoly Alfrits, Thor Bangsaradja, *“Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur Yang Menangkap Ikan di Sekitar Pulau Pasir Menurut Hukum Internasional”*, Jurnal Lex Privatum, Vol. XI, No. 5, Juni, 2023
- Fitriandita, Nurin Shabrina, *“Upaya Coral Triangle Initiative On Coral Reefs Fisheries And Food Security (Cti-Cff) Dalam Pelestarian Kawasan Segitiga Terumbu Karang Tahun 2009 -2014”*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 6, No. 4, 2018

- Hadju, Zainal Abdul Aziz, "*Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing*", Jurnal SASI, Vol. 27, No. 1, 2021
- Indrawasih, Ratna, Ary Wahyono, *Kerja Sama Bilateral Dalam Kerangka Penyelesaian Masalah Nelayan Pelintas Batas Perairan Indonesia-Australia*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. V, No.2, 2010
- Irawati, Oentoeng Wahjoe, "*Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia*", Mimbar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, Vol. XXVIII, No. 1, Juni, 2011
- Kurnia, Ida, *Pengaturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia*, Jurnal Berkala FH UGM Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 2, Juni, 2014
- Loescher, Gil, Alexander Betts, James Milner, "*The United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) The Politics and Practice of Refugee Protection into The Twenty-first Century*", Routledge, Abingdon, 2008
- Mamoto, Victor O., *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan di Wilayah Tangkapan Ikan, Lex et Societatis*, Vol. III, No. 5, 2015
- Mangku, Dewa Gede Sudika, "*Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional*", Tanjungpura Law Journal, Vol. 4, No. 2, Juli, 2020
- Masfiani, Ismi Yulia, L. Tri Setyawanta R., Nanik Tri Hastuti, *Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Antara Costa Rica dan Nicaragua Di Laut Karibia dan Samudera Pasifik Dalam Perspektif UNCLOS 1982*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016

- Natamihardja, Rudi, *Daya Ikat Frame Work Agreement Terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus Terhadap Nota Kesepakatan Antara Indonesia dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Bintan dan Karimun)*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, Januari – April, 2007
- Ningsih, Tiwi Gustria, Beni Rudiawan, Dohan Sianturi, “*Perbedaan Masyarakat di Pulau – Pulau Kecil Terluar dalam Menjaga Keutuhan Wilayah dan Mewujudkan Pertahanan Maritim Indonesia*”, Aurelia Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2023
- Novitasari, Andriani Wahyuningtyas, *Reflections on State Sovereignty in Enforcement of Natural Resources Law in the Exclusive Economic Zone*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 4, Desember, 2020
- Nugraha, Adrian, “*Legal Analysis of Current Indonesia’s Marine Protected Areas Development*”, Sriwijaya Law Review, 2021, Vol. 5, No. 1
- Nugraha, Adrian, Dedeng, dkk., “*Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan Banyuasin*”, Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS, Vol. 1, No. 3
- Pratama, Gita Nanda, *Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 2, No. 2
- Purwanti, Evi, *Relevansi Delimitasi Perbatasan Maritim Dengan Faktor Lingkungan*, Balobe Law Journal, Vol. 1, No. 2, 2021

- Purbasari, Endah Dewi, “*Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanganan Imigran Ilegal*”, Jurnal Pasca Sarjana Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Indonesia, 2022
- Putri, Putu Adinda A. A., “Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, No. 3, 2022
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal, *Menegosiasikan Batas Wilayah Maritim Indonesia Dalam Bingkai Negara Kepulauan*, Jurnal Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu – Ilmu Sosial Indonesia, Vol. 41 No. 2, 2015
- Rahman, M. Radhina SPW, “*Peran PBB Dalam Menanggulangi Permasalahan HAM Terkait Konflik Bersenjata LRA Di Uganda*”, JOM Fisip, Vol.1, No.2, Oktober, 2014, Hal. 2
- Ramon, Adrianus, *Completing the Jigsaw: The Recent Development of the Maritime Boundaries in the Timor Sea*, Indonesian Journal of International Law, Vol. 15, No. 4, 2018
- Rani, Faisyal, “*Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan*”, Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 1, Juli, 2012
- Rivaldi, Aditya, Lena Farsia, “*The Protection of Refugees Under International Law (Case Study of Rohingya Refugees in Aceh)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Vol. 2, No. 1, Februari, 2018
- Riyanto, Sigit, *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Yustisia, Vol.1, No.3, 2012

- Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Geografi Universitas Negeri Medan, Vol. 9 No. 1, 2017
- Salsabila, Salwa, Atip Latipulhayat, “*Perlindungan Pencari Suaka di Mediterania Ditinjau dari Hukum Pengungsi di Eropa dan Hukum Laut Internasional*”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No. 3, Desember, 2021
- Setiyaningsih, Devi, Ambar Budhisulistiyawati, *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Sebagai Tahap Prakontrak (Kajian Dari Sisi Hukum Perikatan)*, Jurnal Privat Law, Vol. VIII, No. 2, Juli – Desember, 2020
- Shalihah, Fithriatus, *Eksistensi Konsep Negara Kepulauan (The Archipelagic State) Dalam United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Terhadap Kedaulatan Wilayah Perairan Perbatasan Indonesia*, Prosiding Seminar Bersama FH Universitas Islam Riau, 2016
- Solihin, Akhmad, “*Konflik Illegal Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia Illegal Fishing Conflict at Indonesia-Australia Border Area*”, Marine Fisheries, Vol. 1, No. 1, November, 2010
- Susanti, Treyas Annisa Febri, Muhamad Muhdar, dan Rika Erawaty, *Indonesian Traditional Fishing Rights in Ashmore Reef Area an International Law Perspective*, Mulawarman Natural Resources and Environmental Law Review, Vol. I, No.1, Maret, 2021
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, “*Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatahn Budaya Maritim Dalam Menghadapi Pasar Bebas*

Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Fiat Justisia Universitas Lampung, Vol. 10, No. 1, 2016

Toni dkk., *Relevansi Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Perkembangan Hukum Laut Internasional Kontemporer*, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II “Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju, 2020

Tuanger, Aprilia Suliska, Cornelis Dj. Massie, Thor B. Sinaga, “*Mekanisme Penyelesaian Hukum Illegal Fishing Di Perbatasan Indonesia Dan Australia*”, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum, Vol. XII, No. 3, 2023

Utama, Meria, Putu Samawati, “*Kajian Hukum Kontrak Internasional dan Nasional Indonesia Terhadap Letter of Intent (LoI) Sebagai Pre-Contractual Liability*”, Simbur Cahaya, No. 41, Januari, 2010, Hal. 1705

Wajidi, Faridh Al, “*Dampak Penanganan Orang Asing Yang Mencari Perlindungan Sesuai Dengan Kebijakan Australia Serta Pengaruhnya Terhadap Indonesia*”, Journal of Law and Border Protection (JLBP) Poltekim, Vol. 1, No. 2, 2019

Wicaksono, Taufan Aji dkk., *Hambatan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997 Antara Indonesia Dan Australia*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 4, 2019

Winoto, Yunus, Tine Silvana Rachmawati, “*Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment) Melalui Penyelenggaraan Taman Bacaan*

- Masyarakat (TBM)*”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA, 2017
- Wullur, Rodrigo, “*Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional*”, *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 1, 2018
- Wuryandari, Ganewati, “*Menerobos Batas Nelayan Indonesia di Perairan Australia*”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vo;. 11, No. 1, Juni, 2014
- Yanti, Ika Nurasma, “*Motivasi Indonesia Menyepakati Penetapan Batas Maritim Terkait Zona Ekonomi Eksklusif Dengan Filipina*”, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Fisip Universitas Riau*, Vol. 2, No. 2, 2015
- Yuliantiningsih, Aryuni, “*The Participation of Indonesia in Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) : The Legal and Globalization Perspectives*”, *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2019
- Zahroh, Ummi A’zizah, Moch Thariq Shadiqin, “*Eksistensi Peran Perjanjian Internasional Dalam Masyarakat Internasional*”, *OISAA Journal of Indonesia Emas*, 2022

D. Skripsi

- Laila, Najmu, “*Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) Menurut Hukum Laut Internasional*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
- Ledoh, Farida Meriyati. *Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur di Perbatasan Australia*, PhD diss., Universitas Kristen Indonesia, 2022

Sari, Noor Fatia Lastika, *Ashmore Reef, Nelayan Rote, dan Masalah Pelintas Batas Perairan Indonesia – Australia 1974 – 2007*, Skripsi Universitas Indonesia, 2015

E. Internet

Dokumen DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura*, 19 Juni, 2017, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170619-094342-7273.pdf>

Feng, Lydia, “*Ratusan Pencari Suaka Diberi Batas Enam Bulan Untuk Meninggalkan Australia*”, 27 Oktober 2020, (diakses dari <https://www.tempo.co/abc/6059/ratusan-pencari-suaka-diberi-batas-enam-bulan-untuk-meninggalkan-australia>)

Satria, Randhi, “*Perbatasan dalam Studi Hubungan Internasional*”, 15 Januari, 2019, <https://www.hubunganinternasional.id/main/blog/16?title=Perbatasan>

Umam, Saiful “*Mengenal RFMOs dan Peran Indonesia*”, 16 Mei 2022, (diakses dari <https://kumparan.com/saiful-umam1527864839130/mengenal-rfmos-dan-peran-indonesia-1y5R299xGEg/2>)